

**PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL  
SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**TIYA LARASWATI**

**NIM. 1617301044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang menyangkut hubungan manusia sekaligus hubungan dengan Allah dan zakat termasuk salah satu dalam rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, dimana mereka wajib menyisihkan sebagian dari harta mereka yang nantinya diserahkan kepada yang berhak menerima. Ada berbagai bentuk dan macam zakat yang ada dengan syarat dan ketentuan hukum yang berbeda. Demikian juga dalam hal penunaian dan pembayaran zakat oleh umat Islam juga dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Penunaian dan pembayaran zakat oleh umat Islam ada yang melakukannya secara langsung diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau yang biasa kita sebut sebagai delapan *aṣnāf* yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun ada pula umat Islam yang membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola dan penyalur zakat. Kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Lembaga zakat selain sebagai jawaban atas keresahan potensi ekonomi umat Islam, lembaga zakat merupakan sebuah solusi dari perkembangan sosial masyarakat, sehingga pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik dan tidak apa adanya. Hal ini dapat kita ambil contoh jika dahulu di Indonesia zakat didominasi dengan bentuk beras, namun sekarang dengan sifat manusia yang ingin serba

praktis zakat dapat disederhanakan dalam bentuk uang sehingga lebih praktis. Menghadapi dinamika sosial masyarakat, adanya lembaga zakat diharapkan dapat mampu menghimpun dan menyalurkan zakat ataupun dana lain seperti infak dan sedekah dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu hingga menyentuh 217 triliun setiap tahun<sup>1</sup> dapat didayagunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah telah menetapkan dan membentuk suatu lembaga khusus yang menangani dana zakat termasuk infak maupun sedekah. Kehadiran Undang-Undang No 23 Tahun 2011 telah mengatur sentralisasi pengelolaan Zakat dan sepenuhnya dilakukan oleh negara. Hadirnya Undang-Undang ini diharapkan potensi zakat dapat direalisasikan dengan jumlah yang besar, serta dapat diketahui dengan pasti sistem pengelolaannya.<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi lembaga utama yang melaksanakan pengelolaan zakat, diharapkan mampu dan dapat menghimpun dana zakat ini seoptimal mungkin dan mampu memberikan pertanggungjawaban secara terbuka dan transparan kepada para muzaki dan masyarakat secara umum.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari BAZNAS pusat dan provinsi memiliki fungsi sebagai menghimpun dana dari

---

<sup>1</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Surabaya: Aswaja presindo, 2015), hlm.8.

<sup>2</sup> Muhammad Irwan, dkk, "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, no.1, 2019, <https://www.elastisitas.unram.ac.id>, diakses 21 November 2019, hlm. 38.

umat Islam baik berupa zakat sebagai kewajiban juga infak maupun sedekah (ZIS). BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dananya menggunakan berbagai bentuk dan cara, diantaranya dengan cara digital, mendatangi langsung muzaki atau jemput zakat, penerimaan langsung di kantor BAZNAS, dan menggunakan rekening bank, baik rekening bank syariah dan rekening bank konvensional. Penggunaan rekening bank konvensional dilakukan karena tidak semua muzaki menggunakan bank syariah dan keberadaan bank konvensional lebih banyak dari pada bank syariah, jadi lebih memudahkan pembayaran zakat.<sup>3</sup>

Penggunaan rekening bank konvensional oleh BAZNAS menjadi hal yang menarik, karena BAZNAS sebagai suatu lembaga keuangan alternatif yang membantu menghilangkan riba dari masyarakat muslim. Namun, pada praktiknya BAZNAS dalam mengumpulkan zakat menggunakan rekening bank konvensional. Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat bunga yang diperoleh dari rekening bank konvensional disebut dana non-halal dan ketentuan ED (*exposure draft*) PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non-halal, yaitu: *pertama*, penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. *Kedua*, penerimaan dana non-halal diakui sebagai

---

<sup>3</sup> Khasanah Mufidah, Wakil Ketua IV BAZNAS Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 27 November 2019.

dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, amil harus mengungkapkan keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.<sup>4</sup>

Bank konvensional dalam sistem operasionalnya menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa bunga dari bank adalah riba dan haram, hal ini tertuang dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Fatwa tersebut tegas bahwa praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah: 275-276:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba

---

<sup>4</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, no. 1, 2015, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>, diakses 21 November 2019, hlm. 158.

<sup>5</sup> Anonim, "Bunga (Interest/Fa'idah)", <http://mui.or.id>, diakses 19 Juli 2020.

dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu bergelimang dosa.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi (kelompok Neo-Revivalisme) dan Fazlur Rahman (kelompok Modernis) hanyalah dalam mengartikan bunga bank, metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satu halal dan yang satu haram, Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank baik berlipat ganda maupun tidak, sedangkan Fazlur Rahman mengharamkan bunga bank yang berlipat ganda dan menghalalkan bunga bank yang tidak berlipat ganda.<sup>7</sup>

BAZNAS dalam praktiknya menggunakan rekening bank konvensional, yaitu layanan zakat atau pengumpulan zakat yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank. Transfer merupakan salah satu jasa bank yang dimiliki oleh bank, baik itu bank konvensional dan bank syariah. Dimana transfer dapat diartikan pemindahan dana tertentu dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan praktis, aman dan waktu yang singkat. Penerimaan zakat, infak, sedekah dari muzaki melalui transfer bank konvensional pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non-halal yaitu berupa bunga bank, sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat.<sup>8</sup> Namun, BAZNAS Banyumas mulai awal tahun 2019 tidak lagi menerima dana non-halal dari bank konvensional, sehingga hanya menggunakan

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 47.

<sup>7</sup> Ibnu Fajar el-Hakim, "Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman", *skripsi* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014), hlm. 79.

<sup>8</sup> Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang", *Ziswaf*, Vol. 1, no. 1, 2014, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses pada 19 Juli 2020, hlm. 17.

jasanya saja. Sama dengan menghukumi bunga bank konvensional, para ulama juga berbeda pendapat dalam menghukumi menggunakan jasa transfer ini dalam bermuamalah.

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama yang digunakan ulama terdahulu.<sup>9</sup>

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional (*'aqliyah*) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

Jika penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat digunakan karena alasan suatu kebutuhan dan menghilangkan kesulitan, maka akan menarik jika penulis meneliti dilihat dari sisi *maṣlaḥah mursalah*. Penulis beralasan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai cara meninjau permasalahan tersebut karena *pertama*, bahwa ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Quran dan sunah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 341.

mencapai kemaslahatan umat manusia dan akhirat. Adapun kemaslahatan itu ada yang membawa manfaat dan menolak kerusakan,<sup>10</sup> baik itu mengenai jiwa, akal, keturunan, agama maupun harta.

*Kedua*, karena kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi, sebagaimana yang dilakukan sahabat. Sehingga jika kita kolerasikan dengan kemaslahatan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat itu merupakan kepentingan orang banyak, yaitu para muzaki, amil zakat dan mustahik, dan dalam hal ini adalah kemaslahatan bersama atau umat. Sehingga penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dilatar belakangi dari masih dibutuhkannya rekening bank konvensional untuk daerah-daerah yang masih minim bank syariah, sehingga penggunaan rekening bank konvensional dirasa memudahkan dalam layanan zakat. Berdasarkan hal tersebut akan berhubungan jika dilihat dari *maṣlahah mursalah* dalam permasalahan ini yang disisi lain mendatangkan manfaat terhadap penggunaan rekening bank konvensional dan di sisi lain adanya rekening bank konvensional mendatangkan riba dan masih terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap hukumnya.

*Ketiga*, sebagaimana yang penulis bahas di atas bahwa kemaslahatan manusia dipengaruhi perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan. Sehingga apabila syari'at Islam terbatas pada hukum yang ada, akan mengalami kesulitan.<sup>11</sup> Dan jika kita melihat kembali bahwa penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat merupakan suatu yang baru yang belum ada saat zaman

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 208.

<sup>11</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.



Rasul dan sahabat. Sehingga dari beberapa alasan diatas penulis meninjau penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dengan *maşlahah mursalah*.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik dan penting untuk meneliti lebih mendalam bagaimana jika penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dilihat dari sudut *maşlahah mursalah*. Dan berhubungan tentang skripsi mengenai hal tersebut belum ada maka penulis mengambil judul: **PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dari judul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maşlahah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlaḥah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlaḥah mursalah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bias menjadi pertimbangan BAZNAS dalam menentukan kebijakan mengenai layanan zakatnya. Dan untuk masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa menjadi pengetahuan mengenai pengumpulan zakat yang sesuai syariat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisi tentang pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Pada tinjauan pustaka ini peneliti akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, yaitu antara lain:

*Pertama*, skripsi saudara Bulkis Bambang yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan rekening zakat pada Lembaga Amil

Zakat Nasional IZI dan untuk mengetahui apakah praktik pelayanan rekening zakat Lembaga Amil Zakat Nasional IZI ditinjau dari segi Ekonomi Islam telah sesuai atau belum. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif teologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mana tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian, uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan bank konvensional dalam layanan rekening zakat untuk memudahkan dalam proses pembayaran zakat bagi muzaki/donatur hukumnya boleh, namun menerima bunga bank melalui penggunaan jasa bank konvensional tersebut dilarang dalam Islam. Praktik pelayanan rekening zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan tidak dapat dibenarkan karena Laznas IZI mendapatkan bunga dari penggunaan rekening bank konvensional. Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan kesadaran kepada semua pihak, baik individu maupun kelompok terkhusus untuk Laznas IZI agar mampu menghindari segala bentuk praktik riba.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi saudara Ary Dwi Permana Putra yang berjudul “*Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam*”. Tujuan

---

<sup>12</sup> Bulkis Bambang, “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

penulisan ini adalah untuk menentukan kedudukan simpanan zakat pada bank konvensional menurut hukum Islam dan keabsahan tambahan simpanan zakat yang didapat dari bunga bank konvensional dalam penggunaannya menurut hukum Islam. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta-fakta, situasi, dan kondisi objek penelitian yang diteliti. Kemudian dilakukan analisis data yang menggunakan metode analisis normatif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang dijelaskan secara kualitatif. Pada penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa penyimpanan zakat pada bank konvensional tidak memiliki kedudukan menurut hukum Islam, namun pada kenyataannya BAZ dan LAZ masih menggunakan bank konvensional dalam pengelolaan zakat hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat penyimpanan zakat melalui bank konvensional pada kenyataannya dapat menimbulkan riba (haram), hal tersebut juga bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 276 dan Pasal 2 huruf a UU Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam. Penggunaan tambahan penyimpanan zakat yang didapat dari bunga bank konvensional menurut hukum Islam menimbulkan bunga bank (riba). Dana zakat yang disimpan pada bank konvensional untuk disalurkan diperbolehkan asalkan dana yang akan disalurkan kepada mustahik yaitu dana pokok yang disetorkan muzaki, tetapi jika tambahan simpanan zakat yang didapat dari bunga

bank konvensional adalah riba, maka adanya bunga tambahan simpanan yang didapat dari bunga bank konvensional diharamkan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Almira Zora Syifahidayah, dkk, dengan judul “*Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)*”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penghimpunan dana zakat melauai bank konvensional dari segi fikih Muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara penelitian lapangan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara analisis deskripif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah yaitu menggunakan akad Tabarru. Akad Tabarru adalah suatu transaksi yang sifatnya digunakan untuk kebajikan. *Kedua*, adapun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada beberapa cara yaitu donatur langsung, kotak amal, online, offline. *Ketiga*, penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS dalam perspektif fikih muamalah itu hukumnya boleh, jika ada bunga yang didapatkan tidak dijadikan untuk operasional BAZNAS tetapi dana tersebut harus disalurkan untuk kebutuhan publik seperti yang diungkapkan oleh ulama Yusuf al-Qardhawi menjelaskan tentang bagaimana penggunaan harta yang diperoleh dari jalan haram, jalan yang rasional dan nyata adalah mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ary Dwi Permana Putra, “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2015).

<sup>14</sup> Almira Zora Syifahidayah, dkk, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi milik Bulkis Bambang, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)	Sama-sama membahas tentang layanan rekening zakat.	Penelitian Bulkis tentang Tinjauan ekonomi Islam terhadap layanan rekening zakat, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan <i>maṣlaḥah mursalah</i> terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat.
Skripsi milik Ary Dwi Permana Putra, 2015. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.	Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional.	Penelitian Ary tentang Penyimpanan zakat pada bank konvensional menurut hukum Islam, sedangkan skripsi ini tinjauan <i>maṣlaḥah mursalah</i> terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat.
Jurnal yang ditulis oleh Almira Zora Syifahidayah, dkk.	Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat)	Sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional.	Jurnal yang ditulis oleh Almira, dkk, ini membahas mengenai analisis fikih muamalah terhadap penghimpunan dana zakat, sedangkan skripsi ini tinjauan <i>maṣlaḥah mursalah</i>

			terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat.
--	--	--	------------------------------------------------------------

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang diuraikan tentang konsep umum *maṣlahah mursalah* dan pengelolaan zakat yang terdiri dari pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, *maṣlahah mursalah*, syarat *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum, pengertian zakat, pengelolaan zakat dan rekening bank sebagai layanan zakat

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan laporan penelitian. Bab ini terdiri dari sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas, visi misi BAZNAS Kabupaten Banyumas, struktur organisasi, tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas, Praktik penggunaan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di

BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan analisis penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlaḥah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam layanan zakatnya memberikan berbagai pilihan, diantaranya tunai dan transfer. Dimana tunai dapat dilakukan dengan jemput zakat dan pelayanan langsung kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan cara tranfer, para muzaki dapat melakukan transfer langsung atau setor tunai dengan memanfaatkan rekening bank, baik rekening bank konvensional dan rekening bank syariah. Dan kedepannya BAZNAS Kabupaten banyumas akan mengembangkan layanan QR code. Penggunaan rekening bank ada dua jenis yaitu, rekening bank Syariah dan rekening bank konvensional. Latar belakang adanya layanan zakat menggunakan rekening bank konvensional diantaranya karena untuk memudahkan para muzaki melakukan pembayaran zakat, kebijakan dari pemerintah dan tidak semua wilayah terdapat fasilitas bank syariah atau tidak semua muzaki menggunakan bank syariah.
2. Zakat walaupun termasuk ibadah yang disetarakan dengan salat namun karena berkaitan dengan sosial masyarakat, maka dapat dibahas dengan muamalah. Melihat dari kemaslahatan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, maka merupakan kemaslahatan yang benar adanya dan merupakan kemaslahatan umum. Akan tetapi jika dilihat dari ada nash atau

tidaknya yang bertentangan dengan hal tersebut, maka kemaslahatan ini bertentangan dengan hadist tentang *syubhat* dan meninggalkan keraguan. Memang sudah benar apa yang dilakukan BAZNAS Banyumas untuk tidak mengambil dana non-halal atau bunga dari rekening bank konvensional sudah benar, akan tetapi jika memungkinkan lebih baik dan lebih hati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional. Adapun kemaslahatan ini dikategorikan pada tingkatan *ḥājīyyah* sedangkan agar suatu kemaslahatan sesuai teori *maṣlahah mursalah* harusnya pada tingkat *darūriy*. Artinya penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat tidak relevan dengan teori *maṣlahah mursalah*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan lembaga khususnya BAZNAS, hendaknya sebagai contoh lembaga yang berpijak pada sistem syariah hendaknya mampu menghindari segala praktik kegiatan yang mengandung riba dan *syubhat*. Dengan menggunakan bank konvensional tanpa kita sadar telah mendukung kemajuan dan berkembangnya bank konvensional yang notabene menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, hendaklah kita beralih ke bank syariah secara penuh sebagai upaya menghindari riba dan upaya mendukung perkembangan bank

syariah di Indonesia. Akan tetapi jika memang itu diperlukan karena darurat hendaknya bunga bank tidak digunakan atau tidak diambil dan dipisahkan.

2. Bagi bank Syariah, hendaknya dapat mengembangkan bank syariah dengan cara membuka cabang bank syariah lebih banyak lagi ataupun memperbanyak ATM bank syariah, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Abdullah, al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā’il Abū. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Lebanon: Dār Kutub al-‘Ilmīyah Beirūt, 2009.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Maṣālih al-Mursalāh wa Makānatihā fi at-Tasyrī*. t.k: Dār al-Kitāb al-Jāmi’iy, 1983.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anonim. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017.
- Anonim. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anonim. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Arief, Mufraini, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja presindo, 2015.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. t.k: Dār al-Fikr, t.t.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*. cet. ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jamil, M. Mukhsin (ed.). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jumantoro, Toto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāshah Tārīkh al-Tasyrī*. Mesir: Mathba’ah al-Madani, t.t.

- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. t.k: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyyah Syabab al-Azhar, t.t.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. terj. Noer Iskandar al-Bansany. cet. ke.8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mīqā, Abū Bakr Ismā‘īl Muḥammad. *al-Ra’yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manḥajīyyah Tatbīqīyyah Tutsbitu Salāhiyyat al-Syarī‘ah li Kulli Zamān wa Makān*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- An-Naisābūrī, Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Maktabatul Fiqhiyah, 2010.
- Al-Nasā‘ī, Abū‘Abdirrahmān bin Syuaib bin ‘Alī al-Khurasānī. *Sunan al-Nasā‘ī*. juz. VIII. Cet. VIII. Halabi: Maktab al-Maṭbū‘at al-Islāmiyyah, 1986.
- Najed, M. Nasri Hamang. *Ekonomi Zakat*. Sulawesi: LbH Press STAIN Parepare, 2015.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ridlo, M. Taufiq. “Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam”. dalam Kuntarno Noor Aflah (ed.). *Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Salamī, Muhammad bin ‘Isa Abū ‘Isa al-Tirmīzi. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmīzi*. Juz. IV. Cet. II. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mushtafāal Bābīal Ḥalbī, 1975.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Al-Syanqīṭī, Aḥmad bin Maḥmūd bin Abd al-Wahhāb. *al-Waṣf al-Munāsib li Syar‘ al-Ḥukmi*. Madinah al-Munawwarah: t.p, 1415 H.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Al-Syātiby, Muḥammad ibn Ishāq. *al-I’tiṣam*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Asy-Syātiby, Abū Ishāq Ibrahim ibn Musa al-Ḡarnati. *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkam*. juz II. t.k: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syaukani, Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad. *Irsyād al-Fuhūl ila Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl*. Surabaya: Idarah al-Thaba’ah an-Munirah, t.t.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. *al-Qur’an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedia Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958.

## SKRIPSI

- As, Ari Mutmainah. “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Bambang, Bulkis. “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- el-Hakim, Ibnu Fajar. “Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014.
- Putra, Ary Dwi Permana. “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2015.
- Khotib, A. Muhyiddin. “Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Muamalah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sarī‘ah*”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

## JURNAL

- Abidah, Atik. "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun". *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*. Vol. 4, no. 1, 2010, 21-51. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.4, no.01, 2018, 63-75. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Afridawati. "Stratifikasi al-Maqāṣid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah". *al-Qishthu*. Vol. 13, no 1, 2015, 15-30. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id>.
- Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer". *Madania*. Vol. 19, no. 1, 2015, 119-130. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Hisamuddin, Nur dan Iva Hardianti Sholikha. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang". *Ziswaf*. Vol. 1, no. 1, 2014, 1-36. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Huda, dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research". *Jurnal Akuntansi Multi paradigma*. Vol.4, no.3, 2013, 376-388. <https://jamal.ub.ac.id>.
- Irwan, Muhammad dkk. "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.1, no.1, 2019, 37-52. <https://www.elastisitas.unram.ac.id>.
- Marimin, Agus dkk. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, no. 02, 2015, 75-87. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 15, no. 1, 2011, 127-138. <https://jurnal.kominfo.go.id>.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1, no. 04, 2014, 350-360. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". *Mimbar Hukum*. Vol. 27, no. 1, 2015, 68-81. <https://jurnal.ugm.ac.id>.

- Puspitasari, Yulifa dan Habibburrochman. "Penerapan PSAK No. 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela". *Jurnal Akuntansi Multi paradigma*. Vol.4, no.3, 2013, 479-494. <http://jamal.ub.ac.id>.
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, no. 1, 2015, 141-164. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>.
- Rais, Irnawati. "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat". *al-Iqtishad*. Vol. I, no. 1, 2009, 91-106. <https://media.neliti.com>.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15, no 2, 2017, 151-168. <https://ejurnal.stainparepare.ac.id>.
- Syifahidayah, Almira Zora dkk. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat)". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5, no. 2, 2019, 364-369. <http://karyailmiah.unisba.ac.id>.

## **WAWANCARA**

- Aditiyawan. Staf Bidang Keuangan APBD BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 04 Juni 2020.
- Ganesa P, Alpredt. Ketua Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 04 Juni 2020.
- Mufidah, Khasanah. Wakil Ketua IV BAZNAS Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 27 November 2019.

## **INTERNET**

- Anonim. "Bunga (Interest/Fa'idah)". <http://mui.or.id>.
- Anonim. "Pengurus". <https://baznasbanyumas.or.id>.
- Anonim. "Sejarah". <https://baznasbanyumas.or.id>.
- Haq, Husnul. "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank". <https://islam.nu.or.id>.